



INSTRUKSI KERJA (IK) PENGAWALAN ORANG DAN BARANG (BERHARGA DAN BERBAHAYA)

1. Maksud dan Tujuan.
 - 1.1. Maksud.

Maksud dibuatkannya Instruksi Kerja Pengawalan Orang, barang berharga, dan berbahaya adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) dalam melakukan setiap pengawalan.
 - 1.2. Tujuan.

Tujuan di buatkannya Instruksi Kerja (IK) Pengawalan Orang, Barang berharga dan berbahaya adalah agar petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) mempunyai pola sikap dan pola tindak yang sama dalam melakukan pengawalan.
2. Dasar.
 - 2.1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2.2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2.3. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
 - 2.4. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, Instansi dan/atau Lembaga Pemerintah;
 - 2.5. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan;
 - 2.6. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan.
3. Pengertian – pengertian.
 - 3.1. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri dan Satuan Pengamanan (SATPAM) untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari suatu tempat ke tempat lain;
 - 3.2. Pengawalan Orang adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan atau melindungi orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain;
 - 3.3. Pengawalan Barang berharga adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Satuan Pengamanan (SATPAM) untuk melindungi, mengamankan barang berharga dari tindak kejahatan /sabotase dari pihaklain;

- 3.4. Pengawalan Barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Satuan Pengamanan (SATPAM) untuk melindungi, mengamankan barang berharga dari tindak kejahatan /sabotase dari pihaklain;
 - 3.5. Keamanan adalah kondisi dinamis kedamaian dan ketentraman yang merupakan hasil integrasi dan interaksi factor-faktor dinamis yang kemungkinan semua kegiatan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan tuntutan tugasnya.
 - 3.6. Potensi Gangguan adalah Kondisi/situasi yang merupakan factor stimulant/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata;
 - 3.7. Ambang Gangguan adalah Kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang apabila dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata;
 - 3.8. Gangguan Nyata adalah Gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga;
 - 3.9. Situasi Aman adalah Situasi keadaan bebas dari bahaya yang dirasakan oleh seseorang.
4. Tugas dan Peran Pengawalan.
 - 4.1. Mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada Orang, Barang berharga dan berbahaya yang menjadi objek pengawalan;
 - 4.2. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawalan;
 - 4.3. Menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
 - 4.4. Peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan Kepolisian dan/atau Satuan pengamanan (Satpam) kepada Perusahaan.
5. Uraian Prosedur Tata Cara Pengawalan Orang.
 - 5.1. Chief Security menunjuk dan menetapkan petugas security sebagai pengawal yang memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang pengawalan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk kelengkapan perorangannya (springas, HT, buku saku, dll);
 - 5.2. Chief Security memberikan gambaran secara umum dan khusus kepada petugas pengawalan tentang Identitas Objek atau sasaran, kegiatannya, safe house, tujuan dan risiko;
 - 5.3. Petugas pengawalan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawalan dan kendaraan untuk Objek atau sasaran khususnya tentang LATBOS (listrik, air, tekanan, ban, olie,

- Swiffer), termasuk terhadap pengemudi tentang kesehatannya dan kelengkapan surat kendaraan dan Surat Ijin Mengemudinya;
- 5.4. Petugas pengawalan melakukan pengecekan terhadap Objek atau sasaran yang akan dikawal meliputi jumlah orang dan barang yang dibawa;
 - 5.5. Petugas pengawalan Melakukan Acara Pimpinan Pelaksanaan Tugas (APPT) dengan pembagian tugas dan mengatur posisi siapa yang berada di depan, di samping, dan di belakang;
 - 5.6. Mengatur kecepatan kendaraan selama dalam perjalanan yang disesuaikan dengan peraturan Undang – Undang Lalu Lintas Jalan;
 - 5.7. Melakukan pergantian/aplus bagi petugas pengawal dan menentukan waktu serta tempat istirahat;
 - 5.8. Melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui alat komunikasi yang ada; dan
 - 5.9. Sesampainya di tempat tujuan pengawalan, melakukan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat BAP.
6. Uraian Prosedur Tata Cara Pengawalan Barang berharga.
- Petugas Pengawalan Sebelum melakukan pengawalan barang dengan menggunakan kendaraan R4 wajib memperhatikan ketentuan sbb:
- 6.1. Memastikan terdapat Surat Perintah Tugas Pengawalan;
 - 6.2. Memastikan kendaraan pengawalan dalam keadaan laik jalan, dengan melakukan pengecekan terhadap LATBOS (Kelistrikan kendaraan (Accu), Air radiator kendaraan, Tekanan angin kendaraan, Ban kendaraan, Olie kendaraan dan Swiffer kendaraan.
 - 6.3. Memeriksa dan memastikan barang – barang yang akan dikawal, antara lain jumlah barang, pembungkus, label/lak apakah masih utuh, sedangkan penanggung jawab tetap dari instansi pengguna/perusahaan;
 - 6.4. Memastikan pengemudi memiliki SIM sesuai peruntukannya, dan kendaraannya laik jalan.
 - 6.5. Menetapkan route utama dan route alternatif;
 - 6.6. Menetapkan formasi pengawalan;
 - 6.7. Mematuhi peraturan perundangan Lalu – Lintas
 - 6.8. Memiliki Nomor telepon aparat keamanan yang dilewati Pengawalan (Polres, Kodim, Polsek, Koramil);
 - 6.9. Petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) sebelum melakukan Pengawalan wajib untuk mengatur formasi kendaraan yaitu paling depan adalah kendaraan Petugas pengawal terdiri dari: 1(satu) Pengemudi (Driver), 1 (satu) Anggota Polri, dan 1 (satu) Anggota Satpam, di belakangnya adalah kendaraan (objek) yang di kawal, terdiri dari: 1(satu) pengemudi, dan 1 (satu) petugas pengawal (TNI) melekat pada kendaraan dan di tutup dengan Kendaraan pengawal terdiri dari 1 (satu) Pengemudi (Driver), 1 (satu) Anggota Polri dan 1 (satu) Anggota Satpam;
 - 6.10. Bagi kendaraan penutup mencegah jangan ada kendaraan yang mendahului;

- 6.11. Petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) dalam melakukan pengawalan selalu berkomunikasi dengan Posko (Main Gate) setiap 15 menit sekali, dan/atau sesuai kebutuhan serta berkomunikasi dengan petugas Kawal tutup dalam setiap 10 menit sekali melalui Handy Talky (HT);
 - 6.12. Kecepatan kendaraan pengawal pada saat berangkat dalam kota maksimal 40 Km/jam dan di jalan tol maksimal 100 Km/jam, dan pada saat kembali kecepatan kendaraan pengawal maksimal 80 Km/jam di jalan tol, dan dalam kota maksimal 40 Km/jam;
 - 6.13. Petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) yang melakukan pengawalan memberikan jaminan kepastian bahwa barang dan/atau Objek yang dikawal dipastikan tiba di tempat tujuan sampai dengan serah terima dalam keadaan utuh dan lengkap.
 - 6.14. Memeriksa keadaan barang yang dikawal jika terjadi kerusakan, sobek, pecah, atau jumlahnya berkurang dan/atau mengalami penyusutan agar dituangkan dalam BAP penyerahan barang.
7. Uraian Prosedur Tata Cara Pengawalan Barang berbahaya.
Prosedurnya sama dengan pengawalan barang berharga namun demi keamanan dan keselamatan perlu diperhatikan hal- hal meliputi:
 - 7.1. Pengepakan barang berbahaya harus mengikuti prosedur pengepakan, jenis barang dimaksud agar tidak terjadi kerusakan dan kecelakaan;
 - 7.2. Penempatan barang selama perjalanan harus mengikuti prosedur keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7.3. Penempatan barang selama pengawalan harus membutuhkan kendaraan khusus maka penempatan rangkaian di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7.4. Pengawalan barang berbahaya di harapkan dari pihak pengguna barang mengikut sertakan orang yang ahli dalam penanganan barang dimaksud.

Demikian Instruksi Kerja (IK) Pengawalan Orang Dan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya diketahui, diindahkan, dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen.

MANAGER OPERASIONAL

ENDI LASE